



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

NIK : ***

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 2001

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

No.Telpone : ***

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi Ayah Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon:

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;
3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon, namun orangtua Pemohon (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon, dengan alasan Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) komunikasinya kurang berjalan baik sehingga untuk menghindari pertengkaran ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Ayah Pemohon agar Ayah Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun Ayah Pemohon tetap menolaknya
 - a. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan orangtua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama: **(WALI NASAB PEMOHON)** adalah Adhal;
 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA. Bpp, tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 7 Januari 2025 sehingga oleh karenanya, keterangan ayah kandung Pemohon/ wali nasab Pemohon tidak dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.772/KUA.16.03.02/PW.01/12/2024, tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, diberi kode P.1;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** nomor *** tanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **KEPALA KELUARGA** Nomor **, tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, 41, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil, karena saksi tetangganya;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya/ ayah kandungnya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, bukan pula residivis,
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh Pemohon namun semula ayah kandung Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikahkan namun kemudian menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon dengan alasan Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) komunikasinya kurang berjalan baik sehingga untuk menghindari pertengkaran ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut ;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan calon suaminya telah meminang Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, 46, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ibu kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon mempunyai wali nikah yaitu ayah kandungnya;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh saksi sendiri dan Pemohon namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon dengan alasan Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) komunikasinya kurang berjalan baik sehingga untuk menghindari pertengkaran ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah, bahkan saksi dan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut; ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal bahkan calon suaminya telah meminang Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhal, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Wali Adhal dengan dalil bahwa antara Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) komunikasinya kurang berjalan baik sehingga untuk menghindari pertengkaran antara ayah Pemohon dengan istri/ibu tiri Pemohon maka ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut secara materiil maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 menerangkan tentang penolakan Pegawai Pencatat Pernikahan KUA Kecamatan Balikpapan Barat atas rencana pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, dikarenakan wali nasab Pemohon enggan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut;
2. Bahwa bukti P.2 dan P.3, menerangkan tentang Pemohon tercatat sebagai penduduk pada Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, tetapi wali nikah/wali nasab Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama WALI NASAB PEMOHON enggan menjadi wali nikah;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dengan alasan hubungan Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) berjalan kurang baik sehingga untuk menghindari pertengkaran antara ayah Pemohon dengan istrinya/ibu tiri Pemohon tersebut maka ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



Pemohon, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut;

3. Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan merupakan syariat agama Islam yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih dan sayang;
2. Bahwa pernikahan merupakan sebuah Hak Asasi Manusia yang patut untuk dilindungi dalam pelaksanaannya;
3. Bahwa untuk melangsungkan sebuah pernikahan dalam Islam, dikenal syarat dan rukun, yang mana syarat dan rukun pernikahan tersebut wajib dipenuhi demi keabsahan sebuah pernikahan;
4. Bahwa salah satu rukun pernikahan adalah wali nikah;
5. Bahwa tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali nikah atas seorang perempuan yang hendak menikah;
6. Bahwa seorang anak perempuan yang hendak menikah sedangkan wali nasabnya enggan untuk bertindak sebagai wali nikahnya, maka harus diuji alasan keengganan wali nikah tersebut, apakah keengganannya beralasan hukum atau tidak;
7. Bahwa keengganan wali nikah yang tidak didasari hukum tidak boleh menghalangi niat baik seseorang yang berada di bawah kewaliannya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya;
8. Bahwa Negara menunjuk Kepala KUA bertindak sebagai Wali Hakim bagi seorang yang tidak mempunyai wali nikah atau bagi seorang perempuan yang wali nikahnya enggan/Adhal;

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



Petitum Mengenai Adhanya Wali Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON adalah bahwa hubungan Pemohon dengan Ibu sambung (istri dari ayah Pemohon) berjalan kurang baik sehingga untuk menghindari pertengkaran antara ayah Pemohon dengan istrinya/ibu tiri Pemohon tersebut maka ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan Adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon jika dilihat dari aspek usia dan pendidikan, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka oleh karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan Adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang permohonan izin agar dapat menikah dengan perantara wali hakim maka dalam hal ini Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 *juncto* Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, apabila wali nasabnya Adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama WALI NASAB PEMOHON sebagai Wali Adhal.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.700 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*)

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Sidang, pada hari itu juga penetapan tersebut telah diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 2.700,00 |
| 3. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 8.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 155.700,00 |

(seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 11